

24.	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DISHUB
25.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DISKOMINFO
26.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DPMPSTP
27.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA DISPORA
28.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	KEPALA DISPERSIPDA
29.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	KEPALA DTPHP
30.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	KEPALA DISNAK KESWAN
31.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA DISBUDPAR
32.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	KEPALA DP2KUKM
33.	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS PERIKANAN



II. DAFTAR GRUP WHATSAPP PIMPINAN SKPD KABUPATEN LUWU UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH	PIMPINAN SKPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	SEKRETARIS DPRD
3.	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
4.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BKPSDM
5.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BPKAD
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BAPENDA
7.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BAPPEDA
8.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BALITBANGDA
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BPBD
10.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BAKESBANGPOL
11.	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DISDIK
12.	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINKES
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DPUPR
14.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KEPALA DPRKP2
15.	SATPOL PP. DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATPOL. PP & DAMKAR
16.	DINAS SOSIAL	KEPALA DINSOS
17.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	KEPALA DISTRANKER
18.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DP2PA
19.	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DKP
20.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DLH
21.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DISDUKCAPIL
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KEPALA DPMD
23.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DP2KB

21.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPID_DISDUKCAPIL
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PPID_DPMD
23.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPID_DP2KB
24.	DINAS PERHUBUNGAN	PPID_DISHUB
25.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPID_DISKOMINFO
26.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPID_DPMPTSP
27.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PPID_DISPORA
28.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	PPID_DISPERSIPDA
29.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	PPID_DTPHP
30.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PPID_DISNAK KESWAN
31.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PPID_DISBUDPAR
32.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PPID_DP2KUKM
33.	DINAS PERIKANAN	PPID_DINAS PERIKANAN
34.	KECAMATAN SABBANG	PPID_KEC. SABBANG
35.	KECAMATAN BAEBUNTA	PPID_KEC. BAEBUNTA
36.	KECAMATAN MASAMBA	PPID_KEC. MASAMBA
37.	KECAMATAN MAPPEDECENG	PPID_KEC. MAPPEDECENG
38.	KECAMATAN SUKAMAJU	PPID_KEC. SUKAMAJU
39.	KECAMATAN BONE-BONE	PPID_KEC. BONE-BONE
40.	KECAMATAN TANA LILI	PPID_KEC. TANA LILI
41.	KECAMATAN MALANGKE	PPID_KEC. MALANGKE
42.	KECAMATAN MALANGKE BARAT	PPID_KEC. MALBAR
43.	KECAMATAN RONGKONG	PPID_KEC. RONGKONG
44.	KECAMATAN SEKO	PPID_KEC. SEKO
45.	KECAMATAN RAMPI	PPID_KEC. RAMPI
46.	KELURAHAN MAROBO	PPID_KEL. MAROBO
47.	KELURAHAN SALASSA	PPID_KEL. SALASSA
48.	KELURAHAN KAPPUNA	PPID_KEL. KAPPUNA
49.	KELURAHAN BONE	PPID_KEL. BONE
50.	KELURAHAN BONE TUA	PPID_KEL. BONE TUA
51.	KELURAHAN BALIASE	PPID_KEL. BALIASE
52.	KELURAHAN BONE-BONE	PPID_KEL. BONE-BONE
53.	RSUD A. DJEMMA MASAMBA	PPID_RSUD A. DJEMMA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 .NOMOR : 188.4.45/14 / I /2018  
 TENTANG

PEMBENTUKAN GRUP WHATSAPP PIMPINAN SKPD, PPID SKPD DAN  
 LAYANAN KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI APARATUR  
 SIPIL NEGARA (LAYANAN KIS-ASN)


I. DAFTAR GRUP WHATSAPP PPID SKPD KABUPATEN LUWU UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH	PPID SKPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH	PPID_SETDA
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	PPID_SETWAN
3.	INSPEKTORAT	PPID_INSPEKTORAT
4.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPID_BKPSDM
5.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPID_BPKAD
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPID_BAPENDA
7.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	PPID_BAPPEDA
8.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPID_BALITBANGDA
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPID_BPBD
10.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PPID_BAKESBANGPOL
11.	DINAS PENDIDIKAN	PPID_DISDIK
12.	DINAS KESEHATAN	PPID_DINKES
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPID_DPUPR
14.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PPID_DPRKP2
15.	SATPOL PP. DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPID_SATPOL. PP & DAMKAR
16.	DINAS SOSIAL	PPID_DINSOS
17.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PPID_DISTRANKER
18.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPID_DP2PA
19.	DINAS KETAHANAN PANGAN	PPID_DKP
20.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPID_DLH

- c. Grup WhatsApp Layanan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Aparatur Sipil Negara (Layanan KIS-ASN) yang keanggotaannya terdiri dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para Pejabat Administrator dan para Pejabat Pengawas.

- KETIGA : Menunjuk SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara sebagai Pengelola/admin utama di grup WhatsApp Pimpinan SKPD, PPID SKPD dan Layanan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Aparatur Sipil Negara (Layanan KIS-ASN).
- KEEMPAT : Menunjuk para asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai koordinator dari tiap perangkat daerah yang tergabung dalam grup WhatsApp PPID SKPD sesuai dengan *leading sector* koordinasinya.
- KEENAM : Menunjuk para pimpinan unit kerja masing-masing perangkat daerah untuk aktif mengakses dan mengawasi jalannya informasi dilingkup group WhatsApp PPID SKPD masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2018



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Grup WhatsApp Pimpinan SKPD, PPID SKPD dan Layanan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Aparatur Sipil Negara (Layanan KIS-ASN) dengan nama Grup Whatsapp sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Grup WhatsApp Pimpinan SKPD, PPID SKPD dan Layanan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Aparatur Sipil Negara (Layanan KIS-ASN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Grup WhatsApp Pimpinan SKPD yang keanggotaannya khusus para pimpinan SKPD;
- b. Grup WhatsApp PPID SKPD yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan staf ASN; dan



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 14/I /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN GRUP WHATSAPP PIMPINAN SKPD, PPID SKPD DAN  
LAYANAN KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI  
APARATUR SIPIL NEGARA (LAYANAN KIS-ASN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa aplikasi WhatsApp merupakan salah satu media sosial/elektronik yang berbasis operating sistem android yang digunakan untuk mendukung dan mempercepat pelayanan informasi dan koordinasi melalui media website Pemda/SKPD/PPID, Layanan Aduan SMSki, Sapa Kemendagri, PPID Kemendagri, Layanan Aspirasi dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lapor!-SP4N) serta berbagai media saluran komunikasi lainnya;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan mempercepat pelayanan informasi publik dan koordinasi antar perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk grup WhatsApp Pimpinan SKPD, PPID SKPD dan Layanan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Aparatur Sipil Negara (Layanan KIS – ASN);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Grup WhatsApp Pimpinan SKPD, PPID SKPD dan Layanan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Aparatur Sipil Negara (layanan KIS-ASN);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,